



P U T U S A N

No. 1428 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEDI ARIANTO alias ARI;**
Tempat lahir : Sei Kamah;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 15 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sei Kamah Baru, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bengkel;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 9 Februari 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 6 Juni 2012;
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DEDI ARIANTO alias ARI bersama saksi Agus Susyanto alias Agus dan saksi Safii Samsir (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1428 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tidak ingat bulan September 2011 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2011 bertempat di Jalan Durian, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang bersidang di Kisaran sesuai, “Karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 03.40 WIB ketika saksi Candra Setiawan (dilakukan penuntutan terpisah) bersama Rendi alias Bedor (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam tanpa plat dari depan kantor besar Galon/Mini Market dengan stang tidak dikunci. Lalu saksi Candra Setiawan tanpa ijin dari saksi Suharningsi membawa sepeda motor Mio tersebut dengan mengikatkan spanduk di stang sepeda motor Yamaha Mio ke stang sepeda motor Vega R, lalu Rendi dengan mengendarai sepeda motor Vega R menuju Dusun I Desa Suka Ramai, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Sesampainya di tempat tersebut sepeda motor Vega R yang dikendarai Rendi ditinggalkan di samping rumah saksi Agus dan ditutupi spanduk. Lalu dengan mengendarai sepeda motor Mio tersebut saksi Candra dan Rendi berangkat menuju galon sungai renggas di Kisaran, lalu saksi Candra menghubungi saksi Agus dan berkata “Bang, bisa datang ke galon sungai renggas, kami ada kereta Mio curian tolong carikan pembeli”, dan saksi Agus menjawab “Okelah nanti aku datang”. Lalu sekira pukul 09.00 WIB saksi Agus datang menjumpai saksi Candra dan Rendi alias Bedor dan mengajak ke galon SPBU danau buatan yang berada di samping Polres Asahan. Sesampai di tempat tersebut saksi Agus berkata kepada saksi Candra dan Rendi “Kalian tunggu di sini aja dulu biar aku jumpai Dedi pembelinya. Setelah saksi Agus bertemu dengan Terdakwa di kedai lading, Terdakwa melihat saksi Agus mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam tanpa plat polisi dan saksi Agus berkata kepada Terdakwa “Ada yang kokangan” dan Terdakwa menjawab “Lihat nantilah bang” kemudian saksi Agus berkata nanti kalau laku ku kasi uang rokok, sehingga Terdakwa mau mencarikan pembeli sepeda motor tersebut, lalu saksi Agus memberikan No. HPnya kepada Terdakwa, dan Terdakwa pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Terdakwa menghubungi saksi Safii Samsir melalui HP dan berkata “Bang mau



kokangan” dan saksi Safii Samsir berkata kepada Terdakwa, “Lihat dulu keretanya” dan Terdakwa berkata kepada saksi Safii Samsir “Ya udah nanti ku bawa langsung keretanya sama yang punya”. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Agus melalui HP dan berkata “Ada bang yang mau keretanya tapi lihat dulu barangnya” lalu saksi Agus berkata kepada Terdakwa, “Ya udah kau kemarin kita jumpa di danau kelapa gading” lalu Terdakwa pergi ke danau kelapa gading dan bertemu dengan saksi Agus dan Rendi, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Agus dan Rendi lalu saksi Agus berkata kepada Terdakwa “Mana orangnya” dijawab Terdakwa “Suruh antar ke sana menyatakan ke rumah Safii Samsir”. Selanjutnya Terdakwa dan Rendi pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam tanpa plat Polisi menuju rumah Safii Samsir sementara saksi Agus menunggu di danau kelapa gading. Sesampainya di rumah saksi Safii Samsir, Terdakwa berkata kepada saksi Safii Samsir “Ini orangnya bang dengan maksud Rendi” lalu saksi Safii dan Rendi bertemu dengan Safii. Selanjutnya Terdakwa melihat saksi Safii dan Rendi alias Bedor tawar menawar harga, setelah harga pas, saksi Safii memberikan uang pembelian sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada Rendi alias Bedor sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Safii memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata kepada Terdakwa “Ini abang tambah untuk membeli rokok kau”. Kemudian Terdakwa dan Rendi berangkat ke danau pantai gading menemui saksi Agus, sesampai di tempat tersebut Rendi memberikan upah penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa saksi Suharningsi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DEDI ARIANTO alias ARI bersama saksi Agus Susyanto alias Agus dan saksi Safii Samsir (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal tidak ingat bulan September 2011 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2011 bertempat di Jalan Durian, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang bersidang di Kisaran sesuai, “Dengan sengaja menyembunyikan orang yang bersalah membuat kejahatan atau yang dituntut karena

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1428 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kejahatan, atau menolong orang itu waktu melarikan dirinya daripada pengusutan, atau penahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara menjalankan jabatan polisi”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 03.40 WIB ketika saksi Candra Setiawan (dilakukan penuntutan terpisah) bersama Rendi alias Bedor (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam tanpa plat dari depan kantor besar Galon/Mini Market dengan stang tidak dikunci. Lalu saksi Candra Setiawan tanpa izin dari saksi Suharningsi membawa sepeda motor Mio tersebut dengan mengikatkan spanduk di stang sepeda motor Yamaha Mio ke stang sepeda motor Vega R, lalu Rendi dengan mengendarai sepeda motor Vega R menuju Dusun I Desa Suka Ramai, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Sesampainya di tempat tersebut sepeda motor Vega R yang dikendarai Rendi ditinggalkan di samping rumah saksi Agus dan ditutupi spanduk. Lalu dengan mengendarai sepeda motor Mio tersebut saksi Candra dan Rendi berangkat menuju galon sungai renggas di Kisaran, lalu saksi Candra menghubungi saksi Agus dan berkata “Bang, bisa datang ke galon sungai renggas, kami ada kereta Mio curian tolong carikan pembeli”, dan saksi Agus menjawab “Okelah nanti aku datang”. Sekira pukul 09.00 WIB saksi Agus datang menjumpai saksi Candra dan Rendi alias Bedor dan mengajak ke galon SPBU danau buatan yang berada di samping Polres Asahan. Sesampai di tempat tersebut saksi Agus berkata kepada saksi Candra dan Rendi “Kalian tunggu di sini aja dulu biar aku jumpai Dedi. Setelah saksi Agus bertemu dengan Terdakwa di kedai lading, Terdakwa melihat saksi Agus mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam tanpa plat polisi dan saksi Agus berkata kepada Terdakwa “Ada yang kokangan” dan Terdakwa menjawab “Lihat nantilah bang” kemudian saksi Agus berkata nanti kalau laku ku kasi uang rokok, sehingga Terdakwa mau mencari pembeli sepeda motor tersebut, lalu saksi Agus memberikan No. HPnya kepada Terdakwa, dan Terdakwa pulang ke rumah. Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, seharusnya Terdakwa tidak memenuhi permintaan saksi Agus dan melaporkan saksi Agus kepada pihak yang berwajib. Namun, karena hendak mendapat keuntungan maka Terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 25 April 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Dedi Arianto alias Ari, terbukti bersalah melakukan “Pertolongan Jahat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kami;
- 2 Menghukum Dedi Arianto alias Ari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama berada di dalam tahanan sementara dengan tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- Sokar;
- Besi batangan ataupun rangka sepeda motor Mio dengan No. Rangka MH328D40D8J221088;
- Sepul, Magnet Mesin, Dinama Start, Batok lampu depan;

Barang bukti terlampir dalam berkas perkara Safii Samsir alias Fii;

- 4 Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 89/Pid.B/2012/ PN.Kis., tanggal 2 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dedi Arianto alias Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- Sokar, Besi batangan ataupun rangka sepeda motor Mio dengan No. Rangka MH328D40D8J221088, Sepul, Magnet Mesin, Dinama Start, Batok lampu depan;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Safii Samsir alias Fii;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 282/Pid/2012/PT-Mdn, tanggal 18 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1428 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 2 Mei 2012 No. 89/Pid.B/2012/PN.Kis., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Akta.Pid/2012/ PN-Kis., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta.Pid/2012/PN-Kis., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2012 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juli 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2012 akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi berdasarkan Akte Tidak Mengajukan Memori Kasasi No. 89/Pid.B/2012/PN-Kis, tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2012 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I Tentang Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya karena telah menyatakan unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- 1 Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah menyatakan bahwa unsur pidana “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2 Bahwa akan tetapi dalam uraian pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti yang sah serta fakta-fakta persidangan bahwa Termohon Kasasi mengetahui atau patut menduga bahwa sepeda motor yang Termohon Kasasi bantu menjualkannya tersebut berasal dari kejahatan;
- 3 Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi), dengan jelas menyatakan bahwa orang yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan pencurian adalah saksi Agus;
- 4 Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tersebut termuat pada halaman 16 dan 17 dari surat putusannya;
- 5 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengetahui atau patut mengetahui bahwa sepeda motor yang diminta untuk dijualkan tersebut adalah hasil dari kejahatan atau tindak pidana pencurian;
- 6 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, jelas bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui, menduga/

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1428 K/Pid/2012



menyangka sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan pencurian, karena yang mengetahuinya adalah saksi Agus;

- 7 Bahwa dengan demikian unsur pidana “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang merupakan salah satu unsur tindak pidana yang harus dibuktikan dalam tindak pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi dalam perkara a quo;
- 8 Bahwa oleh karena unsur pidana “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” dalam perkara a quo tidak terpenuhi, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Terdakwa/ Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari dakwaan;
- 9 Bahwa pemahaman hukum tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1130 K/Pid/1985, tanggal 18 Desember 1987 yang berbunyi lengkapnya dikutip sebagai berikut “Apabila Terdakwa tidak mengetahui, menduga/menyangka barang-barang tersebut berasal dari kejahatan maka karena itu salah satu unsur dari Pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan bukan dilepas dari tuntutan hukum” (dikutip dari Buku Himpunan Kaidah Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 - 1997, halaman 210);

II Tentang *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya karena telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penadahan;

- 1 Bahwa dalam perkara a quo menurut *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), yang menjadi dasar terbuktinya unsur pidana “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda” dalam perkara a quo adalah didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dengan menunjukkan orang yang akan membeli sepeda motor kokangan dan Terdakwa menerima hadiah dari perbuatan tersebut adalah termasuk unsur menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan” (Mohon lihat dan baca surat putusan halaman 16 alinea delapan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang mencari pembeli dan mendapat keuntungan dari usaha mencari pembeli merupakan sebagai tindak pidana penadahan;
- 3 Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tersebut adalah merupakan bentuk kesalahan dalam menerapkan hukum;
- 4 Bahwa dalam lalu lintas perdagangan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi biasa disebut dengan agen perantara (broker) yang dari pekerjaannya tersebut sangat pantas dan wajar bila ia mendapat keuntungan, sehingga keadaan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mendapatkan keuntungan dalam mencari pembeli sepeda motor tersebut tidaklah dapat secara serta merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penadahan;
- 5 Bahwa tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas:
 - a Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:
 - 1 Yang ia ketahui atau waarvan hij weet;
 - 2 Yang secara patut harus dapat ia duga atau warn hij redelijkerwijs moet vermoeden;
 - b Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
 - 1 Kopen atau membeli;
 - 2 Buren atau menyewa;
 - 3 Inruilen atau menukar;
 - 4 In pand nemen atau menggadai;
 - 5 Als geschenk aannemen atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian;
 - 6 Uit winstbejag atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan;
 - 7 Verkopen atau menjual;
 - 8 Verhuren atau menyewakan;
 - 9 In pand geven atau menggadaikan;
 - 10 Vervoeren atau mengangkut;
 - 11 Bewaren atau menyimpan, dan;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1428 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Verbergen atau menyembunyikan;

- 6 Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadahkan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan;
- 7 Bahwa menurut pemahaman Prof. Satochid Kartanegara tersebut, tindak pidana penadahan pada pokoknya terwujud jika barang hasil kejahatan tersebut telah ada orang yang menerimanya, dengan demikian seluruh unsur objektif dalam rumusan pasal penadahan dimaksudkan untuk memiliki barang yang berasal dari hasil kejahatan;
- 8 Bahwa demikian pula halnya dengan maksud untuk menerima sebagai hadiah dimaksudkan bahwa barang yang berasal dari tindak pidana kejahatan tersebut dimiliki oleh seseorang sebagai hadiah atau diperoleh sebagai hadiah;
- 9 Bahwa berdasarkan pemahaman hukum tersebut di atas, jelas bahwa orang yang menikmati barang hasil kejahatan dalam perkara a quo bukanlah Terdakwa/Pemohon Kasasi, melainkan Safii Samsir dan demikian pula perbuatan Terdakwa tidaklah dapat diklasifikasikan menerima sebagai hadiah barang yang berasal dari kejahatan sebagaimana unsur objektif dalam rumusan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
- 10 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana penadahan karena menerima hadiah dalam mencari pembeli merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum;
- 11 Bahwa oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi a quo;
- 12 Bahwa selain itu, ternyata dalam perkara a quo saksi Safii Samsir yang merupakan orang yang membeli atau memiliki sepeda motor hasil curian tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga



keterangannya di dalam BAP Polisi hanya dibacakan di depan persidangan a quo;

- 13 Bahwa bahkan ternyata berkas perkara pidana atas nama saksi Safii Samsir yang merupakan orang yang membeli atau memiliki sepeda motor hasil curian tersebut sama sekali tidak dilimpahkan dan/atau terdaftar di Pengadilan Negeri Kisaran, hal ini sesuai dengan Penjelasan Resmi Pengadilan Negeri Kisaran No. W2.U11/644/HN.01.10/VI/2012., tanggal 6 Juni 2012, (foto kopi terlampir);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan mengenai alat bukti yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa yaitu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan dengan menerima uang dari saksi Agus dan Rendi sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai jasa menghubungkan jual beli sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan (pencurian);

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Terdakwa ditolak serta Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1428 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I:
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KISARAN tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **DEDI ARIANTO alias ARI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Oktober 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. sebagai Anggota/Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Hakim Agung/Pembaca I Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

t.t.d./

Dr.H.M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1428 K/Pid/2012